

ABSTRAK

Janah, Ulta Miftakul. 2021. *Studi Peraturan Desa Terkait Konservasi Lahan Gambut: Skripsi*, Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing: (1) Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D., (2) Dr. Upik Yelianti, M.S.

Kata kunci: lahan gambut, konservasi lingkungan, peraturan desa.

Peraturan desa adalah kebijakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Konsep peraturan desa hijau merupakan konsep yang ditawarkan dalam mengatur kebijakan desa dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui di mana saja konsep peraturan desa hijau di lahan gambut yang sudah dikembangkan, dapat mengetahui aspek yang dikelola dalam peraturan desa hijau di lahan gambut. Selain itu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari peraturan desa, mengetahui penerapan dari peraturan desa hijau, dan mengetahui proses pengembangan peraturan desa hijau.

Penelitian ini merupakan studi literatur mengenai peraturan desa di lahan gambut. Proses penelitian ini dimulai dengan melakukan pencarian melalui *Google Scholar* dengan mengetik kata kunci sebanyak 3 kali. Ditulis kata kunci “Peraturan Desa di Lahan Gambut” didapatkan sebanyak 4350 hasil pencarian, selanjutnya “Kebijakan Desa di Lahan Gambut” didapatkan 4230 hasil pencarian dan terakhir “Rancangan Peraturan Desa di Lahan Gambut” didapatkan 1320 hasil pencarian. Hasil pencarian literatur tersebut didapatkan sebanyak 300 artikel yang selanjutnya diseleksi berdasarkan analisis kebutuhan. Didapatkan 12 jurnal terkait topik penelitian yang selanjutnya akan dilakukan analisis studi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 artikel jurnal, terdapat dua bidang yang dibahas, yaitu aspek alam dan manusia. Aspek alam meliputi kegiatan restorasi dan pengelolaan lahan yang didalamnya terdiri dari penghijauan, perhutanan sosial, dan PLTB (Pengolahan Lahan Tanpa Bakar). Aspek manusia terdiri dari bidang kelembagaan antara lain MPA (Masyarakat Peduli Api), MDPG (Masyarakat Desa Peduli Gambut), dan kebijakan dalam bentuk denda. Dapat disimpulkan bahwa, konsep peraturan desa hijau di lahan gambut telah diterapkan di 44 desa di Indonesia. Diperlukan kerja sama dan partisipasi masyarakat guna menyukseskan kebermanfaatannya dari peraturan desa yang telah diterapkan. Sebagai bahan kajian, diperlukan peraturan desa yang membahas mengenai pencegahan kerusakan lahan gambut, sehingga lahan gambut dapat terus dijaga tanpa adanya kerusakan.